



PUTUSAN

NOMOR : 116/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

JUNAIDAH binti SAYANG, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Sungai Pasir, RT.005, RW.008, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **“Penggugat”**;

MELAWAN

NAZARUDIN bin M. YUSUF, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan sopir (mobil dinas DPRD Karimun), Tempat tinggal di Jalan Lubuk Semut, RT.003, RW.001, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor: 116/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 116/Pdt.G/2013/PA.TBK



Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/043/VI/2003, seri : AA, tertanggal 21 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di sungai Pasir, RT.005, RW.008, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Lubuk Semut, RT.003, RW.001, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun selama 1 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Lubuk Semut, RT.003, RW.001, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. SELDA RAHMADINI binti NAZARUDIN, umur 8 tahun;
 - b. SHARA NAJILA binti NAZARUDIN, umur 6 tahun;
 - c. MUHAMMAD RIZKI AFRIZAN bin NAZARUDIN, umur 5 tahun;
 - d. RIVANA PUTRI binti NAZARUDIN, umur 1 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah ketika Penggugat menanyakan tentang SMS dari seorang perempuan yang ada di handphone Tergugat, bahkan Tergugat sempat memukul Penggugat, lalu karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan



Tergugat dan pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Sungai Pasir, namun satu minggu setelah itu Penggugat kembali pulang ke rumah kediaman bersama di Lubuk Semut karena di bujuk Tergugat dan Tergugat berjanji akan berubah;

6. Bahwa pada akhir September 2012, Tergugat meningkari janjinya untuk berubah, sikap Tergugat terhadap Penggugat justru bertambah tidak baik, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak bulan September 2012, atau hingga saat ini selama 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 116/Pdt.G/2013/PA.TBK



yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor : 116/Pdt.G/2013/PA.TBK, tanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 02 April 2013, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada gugatannya, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun gugatan dari Penggugat telah disampaikan kepadanya bersamaan dengan disampaikannya panggilan untuk sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nomor: 474.1/170/138/KRM//2013, atas nama JUNAIDAH, yang menerangkan bahwa nama tersebut adalah penduduk Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, tanggal 18 Maret 2013, (bukti P.1);
2. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/043/VI/2003, seri: AA, atas nama NAZARUDIN bin M. YUSUF dengan JUNAIDAH binti SAYANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 21 Juni 2003, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :



Saksi I : MULYANI binti M. YUSUF, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Pasir Panjang, RT.003, RW.006, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai kakak sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Nazarudin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang menikah pada tahun 2003, di rumah orang tua Penggugat di Sungai Pasir;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lubuk Semut selama empat tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sungai Pasir selama dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu mereka bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, dan Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat ada memukul wajah Penggugat hingga memar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sungai Pasir, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Lubuk Semut;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sedangkan terhadap Tergugat, saksi tidak pernah menasihatnya;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 116/Pdt.G/2013/PA.TBK



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya;

Saksi II : SRI HANDAYANI binti MATJURI, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Sungai Pasir, RT.005, RW.008, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai orang dekat Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masih kecil, Penggugat bernama Junaidah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat berpacaran dengan Penggugat, Tergugat bernama Nazarudin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, di rumah orang tua Penggugat di Sungai Pasir;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lubuk Semut selama empat tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sungai Pasir selama dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain;



- Bahwa saksi pernah melihat langsung wajah Penggugat memar akibat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sungai Pasir, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Lubuk Semut;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 116/Pdt.G/2013/PA.TBK



untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat (P.2), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lubuk Semut, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sungai Pasir, dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak pertengahan tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan juga Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga sejak akhir tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan serta dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil



gugatan Penggugat, terutama menyangkut perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan juga Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga sejak akhir tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu: *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin lagi terwujud, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 116/Pdt.G/2013/PA.TBK



dan oleh karena gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala hukum syar'i yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (NAZARUDIN bin M. YUSUF) terhadap Penggugat (JUNAIDAH binti SAYANG);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 09 April 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI., Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, didampingi ADI SUFRIADI, S.HI., dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh ZULIMAR, BA., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI.

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA SIDANG

ZULIMAR, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
 3. Biaya Pemanggilan = Rp. 150.000,00
 4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
 - 5.
- | | |
|---------------------|---|
| Biaya Meterai = Rp. | <u>6.000,00</u> |
| | Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 116/Pdt.G/2013/PA.TBK